



**PUTUSAN**  
**Nomor 99 PK/TUN/2021**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK**,  
tempat kedudukan di Jenderal A. Yani, Nomor : 1 Pontianak,  
Provinsi Kalimantan Barat;

Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Irwandi, S.H.,  
jabatan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran  
Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak dan kawan,  
kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor 86/SKU-61.71.MP.01.01/I/2021, tanggal 21  
Januari 2021;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**NURSIHAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di  
Gang Satu, RT. 01, RW. VI, Kelurahan Batu layang,  
Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Propinsi  
Kalimantan Barat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

**Dan**

**MASYITA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di  
jalan Khatulistiwa Nomor 12 RT 001/RW.003, Kelurahan  
Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak,  
pekerjaan Swasta/Ibu Rumah Tangga;

**Turut Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 99 PK/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 671/Batu Layang seluas 521 M2 Gambar Situasi Nomor 1637/1988 tanggal 26 April 1988 atas nama Yance Rumimper dan yang terakhir atas nama Masyita;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 671/Batu Layang seluas 521 M2 Gambar Situasi Nomor 1637/1998 tanggal 26 April 1988 atas nama Yance Rumimper dan yang terakhir atas nama Masyita;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Menolak dalil gugatan Penggugat dalam sengketa ini;
2. Penggugat tidak mempunyai Kepentingan mengajukan Gugatan ;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 38/G/PTUN-PTK/2003, tanggal 1 Maret 2004, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 147/B/2004/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Oktober 2004 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 152 K/TUN/2006, tanggal 13 Januari 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Oktober 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 21 Januari 2021;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 99 PK/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 38/G/PTUN-PTK/2003, tanggal 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 Januari 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 152 K/TUN/2006, tanggal 13 Januari 2009, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 147/B/2004/PT.JKT, tanggal 19 Oktober 2004, *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 38/G/PTUN-PTK/2003 tanggal 1 Maret 2004;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor :671/Batu Layang Tanggal 27 September 1990, Gambar situasi Nomor : 1637/1988, Tanggal 26 April 1988, yang terletak di Desa Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, atas nama YANCE RUMIMPER dan terakhir atas nama MASYITA seluas 521 M2;
4. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak untuk menerbitkan kembali Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 671/Batu Layang Tanggal 27 September 1990, Gambar situasi Nomor : 1637/1988, Tanggal 26 April 1988, yang terletak di Desa Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, atas nama YANCE RUMIMPER dan terakhir atas nama MASYITA seluas 521 M2;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 99 PK/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menunda eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 152 K/TUN/2006, tanggal 13 Januari 2009, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 147/B/2004/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Oktober 2004, *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 38/G/PTUN-PTK/2003 tanggal 1 Maret 2004;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, pihak Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 99 PK/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 99 PK/TUN/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H  
NIP : 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 99 PK/TUN/2021